



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR: 10/PW.01/5105/2022

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695).
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura,
Pada tanggal 07 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GUSTI LANANG MEGA SASKARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Anak Agung Gede Agung Wisnu

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung
Nomor : 10/PW.01/5105/2022,
Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	I Gusti Lanang Mega Saskara	Pengarah
2.	Ida Bagus Nyoman Barwata	Pengarah
3.	Sang Ayu Mudiasih	Pengarah
4.	I Gede Suka Astreawan	Pengarah
5.	I Wayan Sumerta	Pengarah
6.	I Putu Gde Eka Swambara	Ketua
7.	Anak Agung Gede Agung Wisnu	Sekretaris
8.	I Gede Rudy Tanaya	Anggota
9.	I Nyoman Twina Oka	Anggota
10.	Ni Nyoman Putri Rusini	Anggota
11.	M. Nurseha Prasetyo	Anggota

Ditetapkan di Semarapura,
Pada tanggal 07 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GUSTI LANANG MEGA SASKARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Anak Agung Gede Agung Wisnu